



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Klg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, disebut sebagai Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mKlungkungngar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Klg. tanggal 28 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Desember 2012 bertempat di Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dan yang menikahkan USTAZ dengan Mahar berupa uang Rp. 200. 000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II(Ketua RT).;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I dan II, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2014;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama lain dari agama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2012 bertempat di jalan Ciruas-Walantaka KM I nomor 7 Link Citerep RT 01 RW 04 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
3. Menetapkan seorang anak bernama ANAK PEMOHON I dan II, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2014, adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama Klungkung telah mengumumkan permohonan para Pemohon selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Klungkung Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Klg tanggal 29 November 2019, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan isbath nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Klg tanggal 28 November 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK: 5105012504940001, tertanggal 05 Juni 2013 yang asliya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK 36041946029604416, tertanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegellen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P2;

2. Bukti saksi;

2.1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi bapak kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah menantu saya;
- bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2012;
- bahwa para Pemohon menikah di Jalan Ciruas-Walantaka KM1 Nomor 7 Link Citerep RT 01 RW 04 Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten, di tempat Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, yang menikahkan adalah USTAZ, karena bapak Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa tujuan permohonan ini untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon sehingga memperoleh Buku Nikah dan akta kelahiran anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang orang laki-laki;



2.2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Citerep, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi kakak kandung dari Pemohon II dan Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- bahwa para Pemohon suami istri yang menikah pada tanggal 9 Desember tahun 2012;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II yang beralamat di Jalan Ciruas-Walantaka KM1 Nomor 7 Link Citerep RT 01 RW 04 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang Priovinsi Banten;
- bahwa saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II, karena bapak saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mewakili kepada USTAZ selaku staf KUA Walantaka untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda;
- bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang orang laki-laki;
- bahwa tujuan permohonan adalah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon dan untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai syariat Islam untuk itu mohon penetapan;



Bahwa, untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbath Nikah yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan Agama Klungkung telah mengumumkan maksud permohonan para Pemohon selama 14 hari sebelum dilaksanakan persidangan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Klungkung berdasarkan pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Klg tanggal 29 November 2019, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan isbath nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2012 di Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten disahkan guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan saksi-saksi di persidangan, yaitu Agustinus Warisano bin Ch. Sarabiti, (saksi I) dan KAKAK KANDUNG PEMOHON II (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon pada angka 1 yang pada pokoknya para Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Desember 2012 di Walantaka KM I nomor 7 Link Citerep RT 01 RW 04 Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten, dan yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II (KAKAK KANDUNG PEMOHON II) yang diwakilkan kepada USTAZ (staf KUA Walantaka) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil Para Pemohon pada angka 3, dan 8 yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 9 Desember 2012 di Walantaka KM I nomor 7 Link Citerep RT 01 RW 04 Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II yang diwakilkannya kepada USTAZ dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan Mahram, sesusuan, dan semenda;



- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa sampai saat ini pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada buku register nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa isbat nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepentingan kelengkapan administratif penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah.



Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam kitab Fiqh yang tersebut dalam kitab *Bugyah* halaman 209 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية و الإرث
(:بغية)

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu” (*Bugyah*: 209).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula dalil ‘ibarat dari Kitab *l’anatut Thalibin* Juz IV Halaman 34, sebagai pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut:-

Artinya : “Pengakuan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana



maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan karena pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 permohonan para Pemohon untuk ditetapkan anak bernama ANAK PEMOHON I dan II, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2014 adalah anak sah dari para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pokok permohonan para pemohon adalah tentang itsbat nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya petitum angka 3 permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian dan menyatakan tidak menerima selainnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2012 bertempat di Walantaka KM I, Nomor 7, Link Citerep, RT/RW 01/04, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000 (seratus enambelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.H.I dan R. ABDUL BERRI H.L.,S.Ag.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUMIANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NURRAHMAWATY, S.H.I

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

SUMIANA, S.H.

Perincian Biaya Perkarar:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.116.000,- (seratus enambelas ribu rupiah)